



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NOR HAYATI, bertempat tinggal di Desa Palapi No. 05, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat *email* nurhayati.bjb09@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menikah dengan Parjoko yang menikah secara sipil pada Juni 2019 dan kemudian bercerai pada November 2022;
- 2) Bahwa pemohon menikah lagi dengan Muhammad Irpani yang tercatat dalam Buku Nikah No. 6309071042/2023001 pada tanggal 14 April 2023;
- 3) Bahwa selama Pemohon menikah dengan Parjoko telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Nata Ramadhani, tanggal lahir 14 Juni 2016;
 - Yusra Maulana, tanggal lahir 03 April 2019;
- 4) Bahwa anak kandung Pemohon berdasarkan kutipan Akta kelahiran No. 6309-LT-25092019-0056 bernama Yusra Maulana, tanggal lahir 03 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 25 September 2019;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran dari semula "Yusra Maulana" ingin dirubah menjadi "Muhammad Yusra Maulana";
- 6) Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon ini adalah dikarenakan terjadi kesalahan pada bin ayah, yang semula dengan bin Parjoko menjadi bin Zakaria;
- 7) Bahwa salah satu syarat untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- 8) Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula "Yusra Maulana" menjadi "Muhammad Yusra Maulana";
- 3) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Hayati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Irpani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah antara Muhammad Irpani dengan Nor Hayati, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusra Maulana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata seluruhnya telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Abdul Khair, dan Saksi Ahmada yang keduanya di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama Yusra Maulana menjadi Muhammad Yusra Maulana;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon, dan Anak dari Pemohon tinggal dan berdomisili di RT 007, Desa Palapi No. 05, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2, dan Bukti P-4 diketahui bahwa nama anak dari Pemohon dalam dokumen kependudukan anak dari Pemohon tertulis dan terbaca nama anak dari Pemohon adalah Yusra Maulana anak kedua laki-laki dari ibu Nor Hayati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, dan Bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa anak dari Pemohon yang bernama Yusra Maulana dilahirkan di Tabalong, pada tanggal 3 April 2019 yang sampai pada hari ini masih berusia 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan yang sudah tentu juga belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak dari Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dewasa sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan, dan/ atau setidaknya tidaknya menyebabkan dapat diduga jika kekuasaan Pemohon terhadap anaknya telah dicabut, oleh karena itu Hakim menilai jika Pemohon sebagai ibu dapat bertindak mewakili anaknya sebagai pemohon di Pengadilan untuk memohonkan pergantian nama bagi anak dari Pemohon yang bernama Yusra Maulana;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak pemohon saat lahir diberi nama Yusra Maulana tetapi pada saat Pemohon, dan keluarga besar Pemohon berkonsultasi dengan seorang pemuka agama Islam maka Pemohon dan keluarga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dengan menambah nama pada bagian depan sehingga menjadi bernama Muhammad Yusra Maulana agar lebih Islami sesuai dengan agama yang dianut oleh keluarga besar pemohon, yang mana terhadap perubahan nama tersebut anak dari pemohon dan keluarga anak dari pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, yang mana Hakim dalam mengadili suatu perkara juga harus menggali norma-norma sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, yang mana masyarakat Kabupaten Tabalong masih sangat menjunjung tinggi dan menghormati ajaran, dan nasihat dari pemuka agama Islam sehingga permohonan Pemohon pada Petitem kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan kata-kata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjamin manfaat, dan pelaksanaan dari Penetapan ini, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu ditetapkan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat perubahan nama anak dari Pemohon tersebut, dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik anak dari Pemohon segera setelah menerima Salinan Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohonan angka 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon kedua, dan ketiga dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon kesatu menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak dari Pemohon dari semula bernama Yusra Maulana dirubah menjadi Muhammad Yusra Maulana;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat perubahan nama anak dari Pemohon tersebut, dan membuat catatan pinggir

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik anak dari Pemohon segera setelah menerima salinan Penetapan ini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Rimang K. Rizal, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marini Astuti, S.A.P., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marini Astuti, S.A.P.

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNB...	Rp	
		30.000,00
2. Biaya PNB	Rp	
Pemanggilan..		10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ ATK...	Rp	
		50.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	
		100.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp	
		10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	
		10.000,00
Jumlah.....	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
		00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)